



# BUPATI SLEMAN

---

## PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR : 41 TAHUN 2009

### TENTANG

### URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
4. Inspektur ialah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, inspektur pembantu, subbagian, dan kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Inspektorat Kabupaten Sleman.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan;

- b. perencanaan program pengawasan;
- c. penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;
- d. penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
- e. fasilitasi pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan; dan
    3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur;
  - f. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Setiap Inspektur Pembantu dipimpin oleh inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (6) Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Sekretariat

#### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

#### Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- c. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan urusan umum;
- e. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- f. penyelenggaraan urusan keuangan dan perencanaan;
- g. penyelenggaraan urusan evaluasi;
- h. penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
- i. pengoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

#### Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

#### Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 8

Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dan perencanaan.

#### Pasal 9

Subbagian Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan perencanaan;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- e. penyiapan bahan program kerja pengawasan tahunan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan.

#### Pasal 10

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 11

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;

- d. penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
- e. pengoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

## Bagian Kedua

### Inspektur Pembantu Bidang Keuangan

#### Pasal 12

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan bidang keuangan.

#### Pasal 13

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang keuangan;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang keuangan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang keuangan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan.

## Bagian Ketiga

### Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan

#### Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan bidang kekayaan.

## Pasal 15

Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kekayaan;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang kekayaan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang kekayaan;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang kekayaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan.

## Bagian Keempat

### Inspektur Pembantu Bidang Aparatur

## Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan bidang aparatur.

## Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang aparatur;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang aparatur;
- d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang aparatur;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang aparatur; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur.

Bagian Kelima  
Inspektur Pembantu Bidang Kinerja

Pasal 18

Inspektur Pembantu Bidang Kinerja mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan bidang kinerja.

Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kinerja;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang kinerja;
- d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang kinerja;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang kinerja; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



Bagian Kelima  
Inspektur Pembantu Bidang Kinerja

Pasal 18

Inspektur Pembantu Bidang Kinerja mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan bidang kinerja.

Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kinerja;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di bidang kinerja;
- d. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang kinerja;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan di bidang kinerja; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

#### Pasal 22

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 23

Inspektur menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada obyek yang diperiksa dan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

#### Pasal 24

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Inspektur.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Inspektur secara berkala melalui Sekretaris.

#### Pasal 25

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Inspektur, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

#### Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

#### Pasal 28

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 29

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3/Per.Bup/2005 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 23 SERI D

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN



— : Garis Komando  
- - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
  
SRI PURNOMO